

## Reformasi Birokrasi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Ridho ilhami <sup>1</sup>, Ayang Fristia Maulana<sup>2</sup>

Universitas Bina Bangsa, Serang, Indonesia

ridhoilhmi69@gmail.com <sup>1</sup> fristia.maulana@gmail.com<sup>2</sup>

### Informasi Artikel

E-ISSN : 3026-6874,  
Vol: 1, No: 2, Desember 2023  
Halaman : 68-70

#### Keywords:

The meaning of bureaucratic reform of the Republic of Indonesia's national land agency.

### Abstract

*The implementation of bureaucratic reform within the National Land Agency of the Republic of Indonesia has begun since 2006, marked by the issuance of Presidential Regulation Number 10 of 2006 concerning the National Land Agency. What is meant by bureaucratic reform of the land agency of the Republic of Indonesia. In the research we are currently conducting, we use an empirical Normative basis. Agrarian Reform includes a continuous process regarding the restructuring of control, ownership, use and exploitation of agrarian resources. In carrying out its duties and carrying out functions to realize the land development vision, BPN RI is required to build clean, professional and responsible organization, management and human resources in order to create an efficient and effective bureaucracy so that it can provide excellent service to the community*

### Abstrak

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia mulai melaksanakan reformasi birokrasi pada tahun 2006. Apa yang dimaksud dengan reformasi birokrasi Badan Pertanahan Republik Indonesia? Kami saat ini menggunakan landasan Normatif empiris dalam penelitian kami. Reforma Agraria adalah proses berkelanjutan untuk mengatur kembali kepemilikan, penggunaan, penguasaan, dan eksploitasi sumber daya pertanian. Membangun organisasi, manajemen, dan sumber daya manusia yang rapi, profesional, dan bertanggung jawab diperlukan agar BPN RI dapat memenuhi kewajiban dan menjalankan fungsinya dalam rangka melaksanakan visi pengembangan pertanahan. Hal ini akan memungkinkan organisasi untuk membangun birokrasi yang efektif.

**Kata Kunci** : Arti dari reformasi birokrasi, badan pertanahan nasional RI

### PENDAHULUAN

Sejak tahun 2006, ketika Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional diterbitkan sesuai dengan Desain Besar Reformasi Birokrasi 2010–2025 sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 dan Peta Jalan Reformasi Birokrasi, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia telah melaksanakan reformasi birokrasi. secara nasional pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. BPN RI harus membentuk organisasi, kepengurusan, dan sumber daya manusia yang bersih bagi aparatur dalam rangka memenuhi kewajiban dan menjalankan fungsinya dalam rangka mewujudkan VISI pengembangan pertanahan.

profesional dan akuntabel guna mewujudkan birokrasi fungsional yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Sejak Maret 2010 Agar BPN dapat melayani masyarakat secara efektif, cepat, dan efisien, Kepala BPN RI mengeluarkan surat keputusan Nomor 37/Kep-3.41/11/2014 tentang Program Quick Wins Reformasi Birokrasi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Indonesia pada tahun 2014. Surat ini menetapkan empat program yang bertujuan untuk mengubah sistem dan mekanisme kerja, pola pikir, dan budaya kerja secara sistematis dengan tetap menjaga konsistensi dengan tujuan reformasi birokrasi.

Sejak tahun 2006, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) telah melakukan reformasi birokrasi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, yang disesuaikan dengan Desain Besar Reformasi Birokrasi 2010–2025 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 dan Peta Jalan Reformasi Birokrasi. Proses reformasi ini dilaksanakan secara nasional dari tahun 2010 hingga 2014.

BPN RI bertujuan membentuk organisasi, kepengurusan, dan sumber daya manusia yang bersih, sehingga aparatur dapat memenuhi kewajiban dan menjalankan fungsinya sesuai dengan VISI

pengembangan pertanahan. Fokusnya adalah menciptakan birokrasi yang profesional dan akuntabel guna memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Sejak Maret 2010, Kepala BPN RI mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 37/Kep-3.41/11/2014 tentang Program Quick Wins Reformasi Birokrasi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Surat keputusan ini menetapkan empat program yang bertujuan untuk mengubah sistem dan mekanisme kerja, pola pikir, dan budaya kerja secara sistematis, dengan tetap menjaga konsistensi dengan tujuan reformasi birokrasi.

Program tersebut diarahkan untuk memastikan bahwa BPN dapat melayani masyarakat secara efektif, cepat, dan efisien. Selain itu, upaya ini dirancang untuk menghasilkan perubahan dalam sistem kerja BPN RI, membentuk pola pikir yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan membangun budaya kerja yang mendukung visi reformasi birokrasi nasional pada tahun 2014.

## **METODE**

Menggunakan pendekatan studi kasus untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana reformasi birokrasi diimplementasikan di unit kerja atau area tertentu dalam BPN. Ini dapat memberikan pemahaman yang lebih khusus tentang tantangan dan dampak reformasi.

Menganalisis dokumen resmi, kebijakan, laporan, atau dokumentasi lain yang terkait dengan reformasi birokrasi BPN. Dokumen-dokumen ini dapat memberikan informasi kontekstual dan perkembangan reformasi dari perspektif tertulis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Untuk mencapai perlindungan hukum dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, saat ini kami sedang melakukan penelitian dengan menggunakan landasan normatif empiris reforma agraria, yang mencakup proses berkesinambungan yang berkaitan dengan penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria (TAP MPR- Radio IX/MPR/2001). Menurut Gunawan Wiradi, reforma agraria merupakan program operasional yang mengubah struktur agraria yang ada saat ini dalam jangka waktu yang ditentukan. Program-program untuk meningkatkan dan memperluas perekonomian penduduk pedesaan kemudian menyusul (Gunawan 2000). Dalam RUU Reforma Agraria, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menggambarkan Reforma Agraria sebagai konfigurasi sistem kepemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih setara serta akses terhadap tanah.

Mengkaji peraturan perundang-undangan agraria yang ada guna menghasilkan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan prinsip PSDA dan reforma agraria, sehingga dapat mengkoordinasikan kebijakan lintas sektor.

Mengumpulkan data pertanahan dalam rangka pemberlakuan reformasi pertanahan dengan melakukan inventarisasi dan pencatatan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara menyeluruh dan metodis. 6 o Melaksanakan penataan kembali kepemilikan, penggunaan, dan penguasaan tanah secara berkeadilan (land reform), dengan memperhatikan hak masyarakat untuk memiliki harta benda.

Menyelesaikan konflik yang terjadi saat ini yang melibatkan sumber daya pertanian dan mampu meramalkan konflik di masa depan untuk menjamin penerapan penegakan hukum berdasarkan prinsip-prinsip.

Dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN), maka telah dilaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sejak tahun 2006. Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Pasal 1 dan 2, BPN RI, Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab kepada Presiden, berwenang menyelenggarakan fungsi pemerintahan nasional, daerah, dan sektoral di bidang pertanahan.

BPN RI juga melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan bidang pertanahan, seperti pembuatan kebijakan teknis dan kebijakan nasional, serta tugas-tugas lain yang berkaitan dengan

bidang pertanahan yang diatur oleh undang-undang dan peraturan yang relevan. Usulan Dokumen dan Peta Jalan BPN RI 2010-2014 telah diserahkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 15 Januari 2013, menandai dimulainya secara resmi keterlibatan BPN RI dalam proses Reformasi Birokrasi.

Dokumen ini mencakup sembilan program, yang disusun dalam dua puluh tujuh kegiatan, dan menetapkan dua (dua) program "Quick Wins" BPN RI Tahun 2013-2014, yaitu Program Pelayanan Pemeriksaan Sertifikat Tanah dan Pelayanan Peralihan Hak Jual Beli Tanah, dengan harapan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BPN RI. Pada tanggal 21 Februari 2013, Kementerian PAN dan RB menindaklanjutinya dengan melakukan Verifikasi Lapangan (Verlap) Verlap Nasional RB. Dengan tujuan untuk mempercepat pelaksanaan

Anggaran yang terorganisir dengan baik:

- Manajemen Akun.
- Eksekusi Anggaran.
- Pengelolaan keuangan.
- Laporan keuangan.
- Pengelolaan dan pelaksanaan anggaran yang efektif dan transparan.

Peralatan yang Tepat: Ketersediaan prasarana dan sarana perkantoran yang memadai diluar kepentingan. Memanfaatkan barang milik negara sesuai dengan peruntukannya. Menyelesaikan pengalihan Barang Milik Negara secara sistematis. Barang Milik Negara dikeluarkan dari daftar barang untuk produk yang tidak dapat terus mendukung keseragaman prasarana dan sarana baik kuantitas maupun standarnya; tugas dan tanggung jawab kantor.

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) melalui Sistem Informasi Pengelolaan dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN), meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Bimbingan, pengawasan, dan komando. 3) Petugas Meja: Penataan kantor yang lebih efektif dan efisien untuk mendukung pelayanan masyarakat Menjaga kantor tetap rapi dan teratur.

## **KESIMPULAN**

Sejak tahun 2006, ketika Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional diterbitkan sesuai dengan Desain Besar Reformasi Birokrasi 2010–2025 sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 dan Peta Jalan Reformasi Birokrasi, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia telah melaksanakan reformasi birokrasi. secara nasional pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Untuk mencapai perlindungan hukum dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, saat ini kami sedang melakukan penelitian dengan menggunakan landasan normatif empiris reforma agraria, yang mencakup proses berkesinambungan yang berkaitan dengan penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria (TAP MPR- Radio IX/MPR/2001).

## **REFERENCES**

HAJI SUPARMAN USMAN serang lain "suhada "press 2014 "HUKUM AGRARIA DI INDONESIA" (Bagian hukum tanah) [http://www.bpn.go.id/Program/Reformasi- Birokrasi](http://www.bpn.go.id/Program/Reformasi-Birokrasi) diakses pada tanggal 25 januari 2024 Undang -undang pokok Agraria ( UUPA) <http://www.bpn.go.id/Program-Prioritas/Reformasi-Birokrasi> /25 januari 2024